

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BAWANG IMPOR
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



OLEH :

NAMA : Ruidiansyah
NPM : 1501110034
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BAWANG IMPOR
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Banda Aceh)

Banda Aceh, 05 Maret 2019

Pembimbing



MUKHLIS, S.H., M.Hum

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BAWANG IMPOR

(Studi Penelitian di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Banda Aceh)

Oleh

Nama Mahasiswa : Rudiansyah
No. Mahasiswa : 1501110034
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 18 Maret 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI





1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

2. Sekretaris : H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H.

3. Pembimbing/Penguji I : Mukhlis, S.H., M.Hum.

4. Penguji II : Tarmizi, S.H., M.H.

5. Penguji III : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H.



Banda Aceh, 28 Maret 2019

Universitas Muhammadiyah Aceh

Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

**Rudiansyah,
2019**

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BAWANG IMPOR

**(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Direktorat
Jenderal Bea Dan Cukai Banda Aceh)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

(iv,53),pp.,bibl., tabl.

Mukhlis, S.H., M.Hum

Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan disebutkan bahwa “mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”, meski telah diancam pidana kenyatannya masih terdapat adanya kasus penyelundupan bawang impor yang terjadi.


Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penyelundupan bawang impor, hambatan yang dialami oleh pihak Bea dan Cukai Banda Aceh dalam menanggulangi penyelundupan bawang impor dan upaya apa yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai Banda Aceh dalam mencegah penyelundupan bawang impor.

Data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mewawancarai (*interview*) informan dan responden guna untuk menjelaskan sesuatu yang berkenaan dengan pembahasan yang dibahas. Penelitian kepustakaan (*library Research*) dengan cara mempelajari literatur perundang-undangan serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini serta data

Hasil penelitian menjelaskam bahwa faktor pelaku melakukan penyelundupan bawang impor adalah karena faktor ekonomi yang dalam hal ini para pelaku mendapatkan bawang impor tersebut dengan murah dan dijual kembali dengan harga yang menghasilkan keuntungan bagi pelaku serta sudah ada para penampung yang siap menampung bawang selundupan tersebut. Hambatan yang dialami oleh pihak bea dan cukai banda aceh dalam menanggulangi penyelundupan bawang impor adalah karena luas wilayah sehingga mengakibatkan kurangnya *controlling* disetiap area yang sering terjadi penyelundupan barang dan membuat para pelaku bebas dalam menjalankan aksinya. Upaya yang dilakukan adalah melakukan penindakan tegas dengan cara memberikan sanksi yang tegas dan dilakukan proses menurut hukuman yang berlaku.

Disarankan kepada semua pihak dalam hal ini pihak Bea dan Cukai Kepolisian Perairan, TNI AL dan instansi terkait lainnya untuk lebih sering melakukan pengawasan terhadap jalur lalu lintas yang dianggap rawan dilakukan tindak pidana penyelundupan.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan izin-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BAWANG IMPOR (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banda Aceh)**”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Ucapan terima kasih kepada diucapkan kepada :

1. Bapak MUKHLIS, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga selesainya tulisan ini;
2. Bapak Dr. H. RIZANIZARLI, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh;
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membantu kelancaran dan kemudahan sejak perkuliahan sampai pada akhir penyelesaian studi ini;
4. Kepada Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Banda Aceh, Penyidik Direktorat Polisi Perairan dan Direktorat Polisi Udara Kepolisian Daerah Aceh yang telah memberikan bantuan data dan kesempatan wawancara guna mendukung penulisan skripsi ini.

Terima kasih tak terhingga dan kasih sayang dipersembahkan untuk Ayahanda Muchtaruddin dan Ibunda Marliah serta keluarga tercinta abangda Muliadi dan Kakak Gusriyanti atas iringan doa dan kasih sayang yang tidak terhingga sehingga studi perguruan tinggi ini dapat diselesaikan.

Disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan saran-saran guna kesempurnaan tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak semoga ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan Bangsa dan Agama. Amin.

Banda Aceh, 20 Februari 2019

Rudiansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	2
C. Metode Penelitian	3
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN DAN PENGATURANNYA	
A. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan Dan Pengaturannya	8
B. Teori Sebab Terjadinya Kejahatan	24
C. Teori Penanggulangan Pidana	28
BAB II TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BAWANG IMPOR	
A. Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Impor	36
B. Hambatan yang dialami oleh pihak Bea dan Cukai Banda Aceh dalam menanggulangi Penyelundupan Bawang Impor	44
C. Upaya yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai Banda Aceh dalam menanggulangi Penyelundupan Bawang Impor	45
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Penyelundupan berarti “mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan”. Penyelundupan dibagi atas dua bentuk yaitu penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik. Penyelundupan administratif adalah penyelundupan yang dilakukan dimana barang-barang yang dimasukkan memiliki dokumen namun dokumen tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Kemudian penyelundupan fisik adalah pemasukan atau mengeluarkan dari dan dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi dokumen sama sekali baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain di luar daerah pelabuhan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan juga telah memberikan konsekuensi logis bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa kewenangan yang semakin besar sebagai institusi Pemerintah untuk dapat memainkan perannya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang diemban, dimana kewenangan yang semakin besar ini pada dasarnya adalah keinginan dari para pengguna jasa internasional.

Pasal 7A ayat (1) menyebutkan bahwa “Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari”:

- a. luar daerah pabean; atau;
- b. dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.

Pasal 7A ayat (2) menyebutkan juga bahwa “Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya”.

Dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan “mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penyelundupan bawang impor?
2. Apa hambatan yang dialami oleh pihak Bea dan Cukai Banda Aceh dalam menanggulangi penyelundupan bawang impor?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai Banda Aceh dalam mencegah penyelundupan bawang impor?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul yang dipilih “Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Impor” maka penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana maka penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup penelitian di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penyelundupan bawang impor.
2. Untuk menjelaskan hambatan yang dialami oleh pihak Bea dan Cukai Banda Aceh dalam menanggulangi penyelundupan bawang impor.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai Banda Aceh dalam mencegah penyelundupan bawang impor.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya dan barang siapa yang melanggarnya akan dikenakan sanksi tertentu;
- b. Penyelundupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara *illegal* dan tersembunyi, seperti keluar dari sebuah bangunan, ke dalam penjara, atau melalui perbatasan antarnegara, bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah di wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banda Aceh. Di pilihnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banda Aceh karena ditemukan adanya kasus tindak pidana penyelundupan bawang impor ilegal yang terjadi di wilayah hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.¹ Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Banda Aceh, Penyidik Direktorat Polisi Perairan.

3. Cara Pengambilan Sampel

¹ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.119.

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti.²Sampel merupakan bagian dari populasi yang di anggap mewakili populasinya. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang di tetapkan.³

a. Responden

Adapun yang menjadi responden adalah sebagai berikut:

- 1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Banda Aceh 1 Orang
- 2) Penyidik Direktorat Polisi Perairan dan Direktorat Polisi Udara
Kepolisian Daerah Aceh 1 Orang

b. Informan

Adapun yang menjadi informan adalah sebagai berikut:

- 1) Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh

²[Http://penelitianhukum.org/tag/pengertian-responden/](http://penelitianhukum.org/tag/pengertian-responden/), diakses hari Rabu, 9 Januari 2019, pukul 15.00 WIB.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.85.

4. Cara Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara (*interview*) dengan informan. Dalam penarikan kesimpulan dari seluruh data yang didapat, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan secara penggambaran tentang permasalahan yang dibahas.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library Research*). Penelitian pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar serta pendapat para sarjana yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam proposal skripsi ini.

5. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa

yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.⁴

D. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan studi Penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Merupakan bab pembahasan mengenai tentang tindak pidana penyelundupan dan pengaturannya.

Bab III. Dalam bab ketiga ini berisi hasil penelitian, faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penyelundupan bawang impor, hambatan yang dialami oleh pihak bea dan cukai banda aceh dalam menanggulangi penyelundupan bawang impor dan upaya yang dilakukan oleh

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm.12.

pihak bea dan cukai banda aceh dalam menanggulangi penyelundupan bawang impor.

Bab IV. Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan pemberian saran dari penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN DAN PENGATURANNYA

A. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan dan Pengaturannya

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.7.

perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³

Menurut pendapat Van Hamel, *strafbarfeit* adalah “kelakuan orang (*menselijke gedraging*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Beberapa asumsi atau pendapat mengenai pengertian tindak pidana menurut para ahli seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, menurutnya tindak pidana yang dikenalnya dengan istilah perbuatan pidana yang berarti “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁴

Moeljatno merumuskan istilah *strafbaar feit* menjadi istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang

²Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2008, hlm.50.

⁴ *Ibid*, hlm.54.

siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵ Unsur-unsur tindak pidana sendiri terdiri dari beberapa unsur yaitu:

1. Adanya perbuatan

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Sesuatu yang dilakukan dan diucapkan disebut *act*, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan positif. Sikap seseorang terhadap suatu hal atau kejadian disebut *omission*, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan negatif.

2. Adanya sifat melawan hukum

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*). Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara.⁶

Selanjutnya, Hazewinkel-Suringa terhadap istilah *strafbaar feit* telah membuat suatu rumusan pengertian yang bersifat umum sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat

⁵ *Ibid*, hlm.59.

⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.52.

di dalamnya.⁷ Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :⁸

1. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang.

2. Delik formil dan materil

⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, Citra Adityya Bakti, Bandung, 1997, hlm.185.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu siapa yang menimbulkan akibat dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3. Delik kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*)

Tindak pidana kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan.

4. Tindak pidana aktif (*delik commisionis*) dan tindak pidana pasif

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk

mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

5. Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya.

Menurut Baharuddin Lopa, pengertian tentang penyelundupan (*smuggling* atau *Smokkle*) adalah: “Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan”.⁹

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk “kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka

⁹ Baharudin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi*, Pratnya Paramita, Jakarta, 2002, hIm.29.

mensejahterakan rakyat banyak”. Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar Undang-Undang Kepabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Jika sanksi pidana tidak diformulasi secara kumulatif maka aspek kepentingan penerimaan keuangan negara tidak diutamakan, karena sanksi pidana yang bersifat kumulatif hanya sebatas dimaksudkan untuk menegakkan kewibawaan pemerintah, dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar mengutamakan pengembalian kerugian negara.¹⁰

Pasal 7A ayat (1) menyebutkan bahwa “Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari”:

- a. luar daerah pabean; atau;
- b. dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.

Dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan “mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling

¹⁰ Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.21.

singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Unsur-unsur dari ketentuan Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor adalah sebagai berikut:¹¹

1. Unsur subjektif

- a) Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- b) Perbuatannya:
 - mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
 - memuat di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
 - membongkar ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
 - mengangkut tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.
- c) Objeknya : Barang ekspor

2. Unsur subjektif

¹¹ Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.9.

Bentuk Kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Pengertian dari barang impor adalah barang yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean, diperlakukan sebagai barang impor dan terkena Bea Masuk. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan “Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean.” Barang-barang impor harus melewati pemeriksaan pabean, yang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan pabean, yang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan barang secara fisik. Biasanya barang impor dikenai Bea Masuk dengan tarif setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk. Tetapi ada banyak pengecualian mengenai tarif ini, bahkan ada barang-barang tertentu yang dibebaskan dari Bea Masuk.

Tindak pidana penyelundupan (*smuggling* atau *smokkle*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang. Mengenai kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana penyelundupan dapat diketahui seperti kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik yang

sengaja maupun tidak, berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau disetor kepada kas negara oleh penyelundup, yang berupa:¹²

1. Pungutan negara berupa bea masuk dan pajak, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang;
2. Pungutan Negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan Pemerintah;
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang

Setiap barang dan jenis barang dikenakan tarif bea yang berbeda-beda berdasarkan aturan yang berlaku dalam nilai pabean. Barang-barang tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu barang-barang pabean dan barang-barang cukai oleh karena itu Undang-Undang yang dimiliki Bea Cukai mengenai barang ada 2 yakni Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap. barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tersendiri yang disebut barang dikenai Cukai.¹³

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk “kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-

¹² Burhanuddin S, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Cetakan I, *Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, 2013, hlm.35.

¹³ *Ibid*, hlm.40.

sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak”.

Penyelundupan dari segi jenisnya, dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:¹⁴

1. Penyelundupan fisik yaitu pemasukan (*impor*) atau mengeluarkan (*ekspor*) dari dan ke dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain di luar daerah pelabuhan. Ciri penyelundupan fisik adalah ditentukan oleh ada atau tidaknya dokumen yang melindungi barang-barang yang dimasukkan atau dikeluarkan. Adapun tujuan utama dari kegiatan penyelundupan semacam ini adalah untuk menghindari diri dari segala kewajiban membayar bea dan pungutan lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Ciri-ciri penyelundupan fisik dirinci sebagai berikut:
 - a) Pemasukan atau pengeluaran barang tidak dilengkapi dengan dokumen pada waktu pemberangkatan;
 - b) Kapal atau perahu yang mengangkut barang tidak memasuki pelabuhan dan tidak melapor kepada petugas bea dan cukai setempat atau yang terdekat, sehingga terhindar dari pemungutan bea dan cukai;

¹⁴*Ibid*, hlm.45.

- c) Masuk melalui pelabuhan dan menggunakan dokumen, namun dokumen yang dipergunakan adalah dokumen palsu;
- d) Akibat dari perbuatan tersebut diatas maka denganjelas telah memasukkan barang tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang termasuk penyelundupan fisik bukan saja tidak melalui pelabuhan secara resmi, akan tetapi meskipun melalui pelabuhan resmi namun menggunakan dokumen palsu atau dipalsukan maka sama halnya dengan tidak menggunakan dokumen sama sekali sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai penyelundupan fisik, yaitu memasukkan barang tanpa dilindungi dokumen resmi.

2. Penyelundupan administratif yaitu penyelundupan yang dilakukan dimana barang-barang yang dimasukkan memiliki dokumen namun dokumen tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Melihat uraian tersebut di atas tampak jelas bahwa penyelundupan administratif ini memiliki cara tersendiri yang sulit ditemukan tanpa ketelitian yang tinggi, karena banyak manipulasi jumlah dan mutu barang yang dijadikan obyek, sedangkan pemasukan dan pemuatannya dipelabuhan sesuai prosedur yang berlaku. Untuk lebih jelasnya dapat disebutkan ciri-ciri umum penyelundupan administratif sebagai berikut:

- a) Bahwa barang-barang impor yang dimasukkan kedalam daerah pabean dimana kapal atau alat pengangkut yang mengangkutnya memasukkan

barang-barang tersebut kedalam pelabuhan-pelabuhan resmi sesuai yang ditentukan dalam dokumen yang melampirinya;

- b) Meskipun telah menggunakan dokumen yang disyaratkan tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya, misalnya *manifest* tidak cocok dengan barang yang diangkut, pemberitahuan tidak sesuai dengan barang yang dibongkar. Kesalahan-kesalahan dokumen ini berlaku juga bagi ekspor.

Secara umum penyelundupan dapat dibagi dalam dua jenis yaitu sebagai berikut:

1. Penyelundupan impor, adalah suatu perbuatan memasukkan barang-barang dari luar negeri kedalam wilayah Indonesia dengan tidak memenuhi prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri;
2. Penyelundupan Ekspor, adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia keluar negeri tanpa melalui prosedur untuk itu.

Dari beberapa pendapat dan ketentuan serta terminology yang biasa dipergunakan dalam praktek peradilan, dapatlah kiranya dirumuskan bahwa penyelundupan adalah perbuatan:

1. Memasukkan atau mencoba memasukkan barang-barang dari luar negeri kedalam daerah pabean Indonesia atau mengeluarkan barang-barang dari daerah pabean Indonesia keluar negeri tanpa dilindungi oleh dokumen yang sah;
2. Mengangkut atau menyimpan beberapa jenis barang tertentu tanpa dilindungi oleh surat izin/konsern yang sah;

3. Memberitahukan yang tidak benar tentang jumlah, jenis, kualitas atau harga barang dalam pemberitahuan masuk/pemberitahuan keluar barang dipabean (pelabuhan);
4. Membongkar barang-barang dari luar negeri diluar pabean tanpa dilindungi oleh surat izin pembongkaran yang sah atau memuat barang-barang untuk diangkut keluar negeri diluar pabean tanpa dilindungi oleh surat izin pemuatan yang sah.

Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan bahwa:¹⁵

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kewajibannya berwenang :
 - a. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
 - b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

¹⁵ Penjelasan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

- c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- h. mengambil sidik jari orang;
- i. menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
- j. menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- k. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- l. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;

- m. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- n. menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- o. menghentikan penyidikan;
- p. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Suatu tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukannya dan dapat dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila:

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya itu, juga akan mengerti akibatnya;
2. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan;

3. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan dari sudut hukum dan masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.¹⁶ Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Hubungan kemampuan bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf sehingga mampu bertanggung jawab harus mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur kesalahan dari semua unsur kesalahan.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan. Unsur pertama adalah kemampuan bertanggung jawab yang dapat diartikan sebagai implementasi

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.12.

¹⁷ *Ibid*, hlm.25.

tanggung jawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya, sedangkan unsur kedua adalah kesalahan yang dapat diartikan sebagai unsur kesengajaan, kelalaian, atau kealpaan. Kemampuan bertanggungjawab harus memenuhi unsur seperti berikut :¹⁸

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai hukum dan yang melawan hukum (*intellectual factor*);
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi (*valitional factor*)

B. Teori Sebab Terjadinya Kejahatan

Dalam mempelajari kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut tergolong kedalam penggolongan teori-teori kriminologi yang positif dan penggolongan teori-teori yang berkiblat pada mazhab kritis. Penggolongan teori tersebut terdiri dari penggolongan teori-teori kriminologi yang positif merupakan teori-teori yang berpusat pada keanehan-keanehan dan keabnormalan individu, teorinya adalah sebagai berikut:

- a. Teori fisik

¹⁸ Agus Rianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.20.

Teori ini dilandasi pemikiran pendapat umum bahwa terdapat perbedaan-perbedaan *biologis* pada tingkah laku manusia. Semua keterangan *biologis* menggunakan logika dasar, bahwa struktur menentukan fungsi.¹⁹

b. Teori-Teori Tipe Test Mental dan Kelemahan Jiwa

Sesudah tipe fisik sebagai ukuran untuk meneliti *inferioritas konstitusional*, banyak juga digunakan cacat mental sebagai ukuran.²⁰

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, oleh Abintoro Prakoso yaitu sebagai berikut:²¹

1. Teori spiritual

Pendekatan *spiritistik* berdasar pada adanya kekuasaan lain/spirit (roh). Unsur utama yang terdapat dalam pendekatan *spiritistik* ini adalah sifatnya yang melalui dunia *empirik* (tidak terikat oleh batasan-batasan kebendaan/fisik, dan beroperasi dalam cara-cara yang bukan menjadi subjek dari kontrol atau pengetahuan manusia yang terbatas).

2. Teori kesempatan

Menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma. Setiap individu pada dasarnya akan

¹⁹ Purniati dan Moh. Kemal Darmawan, *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 67.

²⁰ *Ibid*, hlm.77.

²¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm.14.

dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal atau eksternal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan kriminal. Faktor internal sendiri terdiri dari faktor:

- a. Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak
- b. Faktor ketenagakerjaan
- c. Faktor taraf kesejahteraan

faktor eksternalnya adalah sebagai berikut:

- a. Faktor pendidikan
- b. Faktor pergaulan/ pengaruh lingkungan

3. Teori *multiple* faktor

Teori *multiple* faktor menjelaskan bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan faktor-faktor itu dewasa ini (serta untuk selanjutnya) tidak dapat disusun menurut suatu skema tertentu. Atau dengan kata lain, untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah.

Siswanto Sunarso berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali

memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.²²

Adapun teori- teori penyebab terjadinya kejahatan terdapat dalam buku H.Ridwan Hasibuan yang berjudul “Kriminologi dalam arti sempit dan ilmu-ilmu forensik” yang menyebutkan bahwa tak ada suatu perbuatan pun yang tidak mempunyai sebab. Demikian kejahatan, tidak mungkin terjadi tanpa sebab. Sudah sejak lama orang mengkaji dan mengadakan penyelidikan untuk mengetahui latar belakang yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Dan untuk itu pula sudah banyak para ahli-ahli masyarakat mengemukakan teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan ini dan sekaligus mencoba menguraikan pendapat untuk mengurangi kejahatan. Oleh karena itu kejahatan (*crime*) selalu akan ada seperti juga halnya sakit, penyakit dan mati. Semuanya akan berulang seperti halnya musim. Makin kompleks sesuatu masyarakat makin sukar bagi kita dan makin banyak kegagalan yang akan kita temui. Bertambah banyak undang-undang dan sanksi-sanksi adalah makin banyak pula kejahatan.²³

Menurut N. Collajani, menunjukkan bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan gejala *patologis* sosial yang berasal dari kejahatan politik mempunyai hubungan dengan keadaan kritis. Ia menekankan bahwa antara sistem

²² Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.52.

²³ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994, hlm.18-19.

ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan hak milik mendorong untuk mementingkan diri sendiri yang mendekatkan pada kejahatan.²⁴

Kesimpulannya adalah, bahwa hubungan umum antara kondisi ekonomi dengan kejahatan adalah demikian tidak menentunya, sehingga tidak dapat ditarik kesimpulan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu ada suatu kecenderungan untuk menerima kondisi ekonomi hanya sebagai salah satu faktor lingkungan dalam faktor-faktor yang *multiple* sifatnya, yang ada hubungan-hubungannya dengan kejahatan.

Adapun selain penggolongan teori kriminologi yang positif ada juga penggolongan teori-teori yang berkiblat pada mazhab kritis. Salah satu teorinya ialah teori label. Teori label menekankan proses interaksi manusia menghasilkan adanya ciri dan penerimaan peranan. Penekanan terhadap pembentukan peranan mengundang perhatian caraperilaku dibentuk oleh ekspektasi orang lain yang berinteraksi dengannya dan bagaimana persepsi kita tentang diri masing-masing diperkuat oleh label yang diberikan karena contoh perbuatan kita. Setelah peranan didefinisikan, maka sejumlah ciri disimpulkan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut mendorong adanya persepsi selektif yang memungkinkan terjadinya kaitan antara berbagai perbuatan menjadi suatu cap yang berarti.²⁵

C. Teori Penanggulangan Pidana

²⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Repika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 95.

²⁵ Purniati, Moh Kemal, *Loc.Cit*, hlm.125.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *nonpenal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.²⁶

Menurut Soedarto apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian *integral* dari rencana pembangunan nasional.²⁷ Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana *nonpenal* misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara teratur oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha *nonpenal* dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha *non penal* itu adalah memperbaiki

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.23.

²⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.104.

kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan.

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakekatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Menurut Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:²⁸

1. *Criminal application* (penerapan hukum pidana). Contohnya penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal, yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya;
2. *Preventif without punishment* (pencegahan tanpa pidana). Contohnya dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan *prevensi* (pencegahan) kepada publikwalaupun ia tidak dikenai hukuman atau *shock therapy* kepada masyarakat;
3. *Influencing views of society on crime and punishment* (media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat mas media). Contohnya mensosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.

²⁸ Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.4.

Menurut Baharuddin Lopa, upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (*represif*) di samping langkah pencegahan (*preventif*). Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa meliputi:²⁹

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.;
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat;
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan *represif* maupun *preventif*;;
5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum

Implementasi persyaratan melalui instrumen sosial seperti penciptaan norma-norma hukum hendaknya memperhatikan perkembangan sosial dalam masyarakat itu sendiri dengan memberikan kepastian dan prediktabilitas terhadap perbuatan-perbuatan yang diperkirakan akan menimbulkan permasalahan sosial yang serius, misalnya upaya penanggulangan meluasnya kejahatan, yang oleh

²⁹ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001, hlm.16.

sebab itu penanggulangan dan penciptaan kebijakan (*policy*/kriminal) harus diperhitungkan secara cermat dan dilaksanakan secara konsisten.³⁰

Walter C. Reckless, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar menanggulangi kejahatan dapat lebih berhasil, syarat-syarat tersebut adalah :³¹

1. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik;
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif;
3. Hukum yang berwibawa;
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkordinasi;
5. Partisipasi masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan.

Dari apa yang telah diuraikan tentang usaha menanggulangi kejahatan telah jelas bahwa usaha *Crime Prevention*, ini meliputi dua segi penggarapan yakni:

1. Mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, yang dimulai dengan penelitian kejahatan atau kenakalan dalam lingkungan remaja, dan tentunya dalam berbagai pola-pola kriminalitas khusus, sehingga dengan penemuan faktor-faktor tertentu yang dihubungkan dengan berbagai faktor dapat menimbulkan kejahatan dapat memberi bahan untuk menyusun program penanggulangan kejahatan yang di antaranya diarahkan kepada

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam menanggulangi Kejahatan*, Kencana Pernada Media Group, Jakarta 2007, hlm.81.

³¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio-Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)* Sinar baru , Bandung, 1984, hlm.138.

penggarapan faktor-faktor yang bersangkutan. Dalam pencegahan kejahatan yang ditujukan kepada faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya kejahatan, atau dengan kata lain yang ditujukan kepada objek yang menjadi sasaran penanggulangan terdapat dua cara yakni:

- a) Cara yang khusus yang sasaran penggarapannya terarah pada satu faktor tertentu yang telah diteliti, bahwa faktor tersebut sebagai faktor kriminogen. Cara ini dinamakan sistem abolisionistik yaitu penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab kejahatan. Cara ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan (*etiologi* kriminal), yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan;
- b) Cara yang umum, yang ditujukan kepada anggota masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan menebalkan iman dan kesadaran untuk tidak berbuat kejahatan. Cara ini dinamakan sistem moralistik, yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerangan-penerangan keagamaan seperti, khotbah-khotbah dak'wah dan lain-lain.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang

mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³²

Dari pengertian tersebut maka dengan kata lain, penegakan hukum merupakan kegiatan menjaga agar hukum tetap menjadi norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.³³

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.3.

³³ *Ibid*, hlm.15.

baik sebagai hukum materil maupun hukum formil, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah :³⁴

1. Faktor hukum

Dalam suatu proses penegakan hukum, faktor hukum adalah salah satu yang menentukan keberhasilan suatu penegakan hukum. Namun tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna disebabkan karena adanya masalah atau gangguan yang disebabkan oleh beberapa hal seperti tidak diterapkannya asas-asas berlakunya undang-undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan, maupun belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam upaya penegakan hukum itu sendiri, prilaku dan tingkahlaku aparat penegak hukum seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.5.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan sumber dana. Apabila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan dengan baik

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat, sehingga peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar hukum akan mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengandemikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku

BAB III

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BAWANG IMPOR

A. Faktor yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Impor

Hadirnya peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai tidak serta merta membuat tindak kejahatan penyelundupan menurun, perlu adanya tindakan tegas dari aparat yang berwenang, dalam hal ini pihak yang berwenang khususnya dari pihak bea cukai selaku instansi resmi pemerintah yang memiliki peran dan fungsi melakukan pemeriksaan dalam pengangkutan barang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dengan ancaman hukuman yang berat namun dalam prakteknya masih terdapat pelaku yang melakukan tindak pidana penyelundupan tersebut.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat, baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik.

Setelah laporan diterima, petugas Kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh

agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.¹

Untuk memulai penyidikan tindak pidana, maka dikeluarkan surat perintah penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang, maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan-tindakan dalam suatu penyidikan antara lain:²

1. Penangkapan

Untuk memperlancar proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana, maka perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

2. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah berwenang untuk melakukan penahanan atas bukti permulaan yang cukup bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya;

¹ Asep Cucu Suryadiana, Penyidik PPNS Bea dan Cukai Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 Februari 2019.

² Rizki, Penyidik Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Aceh, *Wawancara* 12 Februari 2019.

3. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun Pemeriksaan (BAP).

4. Penggeledahan

Pertimbangan penggeledahan dan pembuatan surat perintah penggeledahan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan tersangka dan atau saksi-saksi dan laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu. Yang berwenang mengeluarkan surat perintah penggeledahan adalah kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu.

5. Penyitaan

Perkembangan penyitaan dan pembuatan surat perintah penyitaan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan, laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu dan hasil penggeledahan. Yang mempunyai wewenang mengeluarkan surat perintah penyitaan adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu.

Awal terbongkarnya kasus ini karena petugas Bea Cukai Aceh mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada aksi penyelundupan bawang merah

yang diangkut menggunakan Kapal Motor Bintang Laut 1 dari Malaysia. Setelah mendapat laporan tersebut petugas Bea Cukai langsung melakukan operasi laut di kawasan Selat Malaka ini dan berhasil mendeteksi kapal penyelundup di kawasan perairan Aceh Tamiang. Petugas kemudian mengejar dan menangkap kapal Kapal Motor Bintang Laut 1 yang berawak enam orang. Saat dilakukan pemeriksaan Kapal Motor Bintang Laut 1 didapati kapal mengangkut bawang merah tanpa dokumen pelindung pengangkut/dokumen impor. Barang bukti bawang merah selundupan itu langsung dibawa ke Kanwil Bea Cukai Aceh di Banda Aceh.³

Tabel Penyelundupan Bawang Impor

No	Jumlah Kasus	Tahun
1	2	2018

Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banda Aceh, 2019.

Seperti pada kasus penyelundupan bawang impor asal Thailand yang berhasil digagalkan oleh tim Bea dan Cukai Aceh. Barang selundupan diangkut oleh Kapal Motor Tuna I berbendera Indonesia. Kapal tersebut dicegah oleh kapal patroli Bea Cukai BC 20004 di perairan ujung Aceh Tamiang. Barang selundupan yang diamankan berupa 950 karung bawang merah, 190 karung kelapa, 175 bibit kurma, 26 ekor ayam jago, 70 karton obat vitamin unggas, 75 karton teh, serta dua karung pupuk. kegagalan penyelundupan tersebut berawal dari informasi intelijen. Informasi tersebut menyebutkan ada upaya penyelundupan barang

³ Asep Cucu Suryadiana, Penyidik PPNS Bea dan Cukai Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 Februari 2019.

campuran didominasi bawang merah dari Thailand. Atas tindakan tersebut, pelaku dijerat melanggar Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dengan ancaman hukuman paling singkat satu tahun dan paling lama 10 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp5 miliar.⁴

Pada kasus kedua mengenai penyelundupan bawang merah yang diduga berasal dari Malaysia terjadi pada bulan Desember 2018. Petugas Bea Cukai Aceh berhasil menggagalkan penyelundupan bawang merah tersebut. Bawang tersebut diangkut menggunakan Kapal Motor (KM) Bintang Laut 1 GT 15 Nomor 147 /QQD. Selain mengamankan enam awak kapal (satu nakhoda dan lima Anak Buah Kapal/ABK), dari kapal mesin itu petugas menyita barang bukti (BB) sekitar 17 ton bawang merah ilegal. Dikatakan ilegal karena bawang merah itu masuk ke perairan Indonesia tanpa dilengkapi satu surat dokumen pun.⁵

KM Bintang Laut 1 ini diduga bergerak dari Pelabuhan Seberang Perai Pulau Penang, Malaysia, dengan tujuan membawa bawang ilegal tersebut ke Aceh Tamiang. Pada awalnya, petugas Bea Cukai Aceh mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada aksi penyelundupan bawang merah yang diangkut menggunakan KM Bintang Laut 1 dari Malaysia. Mendapat laporan itu, petugas Bea Cukai langsung melakukan operasi laut di kawasan Selat Malaka ini dan

⁴Tonton Hartanto, Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 Februari 2019.

⁵Tonton Hartanto, Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 Februari 2019.

berhasil mendeteksi kapal penyelundup di kawasan perairan Aceh Tamiang. Petugas langsung mengejar dan menangkap kapal KM Bintang Laut 1 yang berawak enam orang. Saat dilakukan pemeriksaan KM Bintang Laut 1 didapati kapal mengangkut bawang merah tanpa dokumen pelindung pengangkut/dokumen impor.⁶

Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh Pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah.⁷

Sebagai *guard Indonesia's borders and community from smuggling and illegal trading* Direktorat Jendral Bea dan Cukai dituntut untuk melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan atau mencegah masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan atau dibatasi oleh regulasinya, melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan

⁶ Asep Cucu Suryadiana, Penyidik PPNS Bea dan Cukai Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 Februari 2019.

⁷ Tonton Hartanto, Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 Februari 2019.

sistem manajemen risiko yang handal, intelijen dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepastian dan cukai yang tepat membatasi, mengawasi, dan atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan.⁸

Penyidik memberikan keterangan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyelundupan bawang impor di sebabkan oleh faktor berikut ini:⁹

1. Masih kurangnya pengawasan

Dalam hal ini masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait maka memudahkan para pelaku untuk melakukan penyelundupan tersebut. Sehingga dalam hal ini perlu ditingkatkan lagi pengawasan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana penyelundupan tersebut.

2. Faktor ekonomi

faktor ekonomi sering menjadi faktor yang membuat seseorang melakukan tindak pidana. Seperti pelaku yang melakukan penyelundupan bawang impor melakukan perbuatannya tersebut karena bawang yang di impor secara ilegal tersebut di dapat dengan harga murah sehingga pelaku bisa

⁸ Tonton Hartanto, Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 Februari 2019.

⁹ Asep Cucu Suryadiana, Penyidik PPNS Bea dan Cukai Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 Februari 2019.

menjual kembali dengan harga yang tinggi sehingga memperoleh keuntungan bagi pelaku.

Karena untuk masuk ke daerah Aceh banyak akses yang dilalui bisa melalui jalur darat, laut dan udara. Biasanya para pemasok masuk melalui jalur laut yang dari segi pengawasan belum dapat dijaga keseluruhannya oleh pengawas karena kurangnya jumlah personil dan dukungan sarana dan prasarana baik berupa alat transportasi dan juga anggaran sehingga penyeludupan dapat masuk ke wilayah Aceh dengan mudah melalui jalur laut.¹⁰

Adanya para penampung, dalam hal ini para pelaku berani melakukan tindak pidana penyelundupan bawang impor karena ada para penampung yang siap menampung bawang impor tersebut. Setelah mereka berhasil menyelundupkan bawang impor tersebut untuk pertama sehingga ada keinginan untuk mengulangi lagi bahkan mereka akan mencari teman seprofesi, teman sekelompoknya untuk sama-sama melakukan tindak pidana penyelundupan bawang impor tersebut.¹¹

Hal lain yang memicu maraknya impor ilegal adalah adanya oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi dengan meminta bayaran supaya perijinan bisa diurus secara cepat. Berbeda halnya jika *import* menggunakan cara borongan ilegal, disini "*importir*" cukup bekerjasama dengan oknum Bea Cukai dan Perusahaan jasa pengurusan impor (PPJK/*Freight Forwarder*) untuk meloloskan

¹⁰ Rizki, Penyidik Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Aceh, *Wawancara* 12 Februari 2019.

¹¹ Rizki, Penyidik Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Aceh, *Wawancara* 12 Februari 2019.

barang-barang tersebut. Caranya bias bermacam-macam, mulai dari manipulasi kode HS (*Harmonized System*) hingga manipulasi jumlah bea masuk dan pajak yang dibayarkan, biasanya para oknum tersebut meminta harga borongan per *kontaine*.¹²

B. Hambatan yang Dialami Oleh Pihak Bea Dan Cukai Banda Aceh Dalam Menanggulangi Penyelundupan Bawang Impor

Dalam menangani kasus perkara tindak pidana penyelundupan bawang ini juga terdapat kendala-kendala yang dialami salah satunya masih kurangnya koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait di lapangan memberikan peluang bagi penyelundup. Dengan adanya kendala tersebut, baik Polri maupun PPNS Bea dan Cukai harus solid, berkomitmen, dan berkinerja tinggi serta menjalin koordinasi yang baik dalam lingkup *Crime Justice System* untuk melakukan penegak hukum terhadap penyelundupan secara konsisten sebagai musuh bersama. Moralitas petugas dilapangan yang buruk harus segera dirubah dalam rangka mewujudkan prinsip *good governance and clean government*.¹³

Penyelundupan bawang yang terjadi belakangan ini kebanyakan para penyelundup melakukan tindakan penyelundupan tersebut melalui jalur laut. Hal ini dikarenakan aspek pengawasan jalur laut kurang maksimal dikarenakan

¹² Asep Cucu Suryadiana, Penyidik PPNS Bea dan Cukai Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 Februari 2019.

¹³ Tonton Hartanto, Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 Februari 2019.

banyaknya pelabuhan-pelabuhan kecil dan luasnya bibir pantai yang memudahkan para penyelundup melakukan aksi penyelundupan tersebut.¹⁴

Untuk menangani tindak pidana penyelundupan pihak Bea dan Cukai masih mengalami beberapa hambatan untuk menangani tindak pidana ini, salah satunya luas wilayah merupakan hambatan yang membuat sulit Bea dan Cukai melakukan pengawasan terhadap seluruh barang yang masuk ke wilayah Aceh. Luas wilayah mengakibatkan kurangnya *controlling* disetiap area yang sering terjadi penyelundupan barang dan membuat para pelaku bebas dalam menjalankan aksinya.¹⁵

C. Upaya yang Dilakukan Oleh Pihak Bea Dan Cukai Banda Aceh Dalam Mencegah Penyelundupan Bawang Impor

Salah satu upaya yang dilakukan dalam pencegahan tindak pidana penyelundupan bawang yaitu dengan mencari informasi dengan melakukan observasi, *under cover*/ melalui informasi dilapangan untuk melakukan upaya penangkapan tindak pidana penyelundupan bawang.¹⁶

Upaya penegakan hukum dan pencegahan harus dilaksanakan secara *integral* dan *komorehensif* melibatkan seluruh instansi terkait dan masyarakat. Penegakan tersebut dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama di pintu masuk atau keluar wilayah Indonesia seperti

¹⁴ Tonton Hartanto, Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 Februari 2019.

¹⁵ Asep Cucu Suryadiana, Penyidik PPNS Bea dan Cukai Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 Februari 2019.

¹⁶ Asep Cucu Suryadiana, Penyidik PPNS Bea dan Cukai Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 Februari 2019.

pelabuhan, bandara, pulau terluar maupun daerah perairan. Dalam mengatasi kendala atau hambatan yang dialami oleh penyidik dalam menangani tindak pidana penyelundupan bawang maka dilakukan beberapa langkah-langkah seperti:¹⁷

1. Menempatkan beberapa pegawai bea dan cukai di tiap pelabuhan, bandara ataupun jalur masuk dan keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menutup ruang gerak para pelaku tindak pidana penyelundupan serta anggota bea dan cukai dapat dengan cepat untuk menghentikan dan menangkap pelaku tindak pidana penyelundupan tersebut;
2. Melakukan dengan teliti kelengkapan dokumen-dokumen barang yang akan dikirim guna meminimalisir kegiatan-kegiatan penyelundupan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana penyelundupan;
3. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai peraturan tentang kepabeanan terhadap seluruh elemen lapisan masyarakat, agar masyarakat mengetahui peraturan-peraturan yang mengatur tentang kepabeanan. Sehingga tingkat kejahatan penyelundupan dapat berkurang jika masyarakat mengetahui sanksi apa yang bakal didapatkan olehnya jika melakukan tindak pidana penyelundupan tersebut;

¹⁷ Tonton Hartanto, Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 Februari 2019.

4. Dilakukan penindakan tegas dengan cara memberikan sanksi yang berat dan dilakukan proses menurut hukuman yang berlaku kepada para pelaku yang tertangkap tangan, sehingga menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana penyelundupan.

Terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan penyelundupan bawang impor ini antara lain meliputi upaya penal dan upaya non-penal. Upaya penal yaitu upaya yang dilakukan dengan tujuan menghukum pelaku dengan seberat-beratnya, agar pelaku itu tidak mengulangi perbuatannya dan memberikan rasa takut kepada masyarakat yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Sedangkan upaya non-penal yaitu upaya bersifat pencegahan. Dilakukan dengan berbagai pendekatan dalam masyarakat, pemaksimalan fungsi penegak hukum, pendekatan pendidikan medis dan peran serta masyarakat itu sendiri.¹⁸

Pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan gejala yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu *socio political problem*. Dalam usaha penanggulangan kejahatan

¹⁸ Rizki, Penyidik Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Aceh, *Wawancara* 12 Februari 2019.

cara umum yang konsepsional, dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.¹⁹

Peran yang dilakukan oleh Pemerintah dan pihak terkait sangatlah besar dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana penyelundupan. Melalui pengendalian dan pengawasan langsung terhadap jalur penyelundupan dengan tujuan agar potensi kejahatan tidak berkembang menjadi ancaman yang serius. Langkah-langkah yang bisa ditempuh antara lain dengan tindakan sebagai berikut:²⁰

1. Melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang diduga keras sebagai jalur lalu lintas penyelundupan;
2. Menindak tegas setiap pelaku penyelundupan dengan hukuman yang berat sehingga menimbulkan efek jera terhadap para pelaku baik yang sudah tertangkap ataupun yang belum tertangkap;
3. Pemerintah harus memperhatikan betul aparat-aparat penegak hukum agar tidak memperlakukan kasus penyelundupan dengan memberikan hukuman yang ringan pada para pelaku yang tertangkap.

Sasaran pengawasan dan pengendalian dalam proses penyidikan oleh pihak Kepolisian adalah dengan melakukan upaya peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap semua kegiatan penyelidikan dan penyidikan kejahatan

¹⁹ Tonton Hartanto, Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 Februari 2019.

²⁰ Tonton Hartanto, Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 Februari 2019.

penyelundupan karena hal tersebut merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan pada setiap proses penanganan penegakan hukum kejahatan penyelundupan mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penyerahan berkas perkara.²¹

Dengan melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum. Seperti langkah-langkah berikut:²²

1. Memberikan respon yang cepat terhadap setiap laporan atau pengaduan dari masyarakat sehingga bisa dengan cepat menangani suatu tindak pidana yang telah terjadi;
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak takut melapor kepada pihak Kepolisian apabila mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini karena masih terdapat adanya masyarakat yang takut untuk melaporkan suatu tindak pidana kepada pihak Kepolisian yang mana hal itu akan memperlambat kinerja dari pihak Kepolisian dalam menangani suatu perkara tindak pidana.

²¹ Rizki, Penyidik Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Aceh, *Wawancara* 12 Februari 2019.

²² Tonton Hartanto, Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 Februari 2019.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penyelundupan bawang impor adalah karena masih kurangnya pengawasan yang dilakukan serta karena faktor ekonomi yang mana dalam hal ini sudah ada para penampung yang siap menampung bawang selundupan tersebut.
2. Hambatan yang dialami oleh pihak bea dan cukai banda aceh dalam menanggulangi penyelundupan bawang impor adalah karena luas wilayah sehingga mengakibatkan kurangnya *controlling* disetiap area yang sering terjadi penyelundupan barang dan membuat para pelaku bebas dalam menjalankan aksinya.
3. Upaya yang dilakukan oleh pihak bea dan cukai banda aceh dalam mencegah penyelundupan bawang impor adalah melakukan razia untuk mengatasi kegiatan penyelundupan yang sudah sering terjadi, melakukan penindakan tegas tegas dengan cara memberikan sanksi yang tegas dan dilakukan proses menurut hukuman yang berlaku kepada para pelaku yang tertangkap tangan, menempatkan beberapa pegawai bea dan cukai di tiap pelabuhan, bandara ataupun jalur masuk dan keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melakukan dengan teliti kelengkapan

dokumen-dokumen barang yang akan dikirim guna meminimalisir kegiatan-kegiatan penyelundupan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana penyelundupan.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada semua pihak dalam hal ini pihak Bea dan Cukai Kepolisian Perairan, TNI AL dan instansi terkait lainnya untuk lebih sering dalam melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang diduga sebagai jalur lalu lintas penyelundupan.
2. Melaksanakan hukuman kepada para pelaku tindak pidana penyelundupan secara tegas dan tidak tebang pilih dalam proses penindakan dan dihukum sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta.
3. Melakukan dengan teliti kelengkapan dokumen-dokumen barang yang akan dikirim guna meminimalisir kegiatan-kegiatan penyelundupan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana penyelundupan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001.
- , *Tindak Pidana Ekonomi*, Pratnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2008.
- Purniati dan Moh. Kemal Darmawan, *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Repika Aditama, Bandung, 2010.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2014.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

-----, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

C. Sumber Lainnya

Http://penelitianhukum.org/tag/pengertian-responden/diakses hari Rabu. 9 Januari 2019 .pukul 15.00 Wib.